



**PUTUSAN**  
**NOMOR 133/PID.B/2016/PT.PBR**

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : YULI Binti AMRI (Alm)**  
Tempat lahir : Mojokerto – Jawa Timur  
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun / 08 April 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Perawang Minas Km 09 Dusun Lukut  
Kampung Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga  
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : RAHMADI ILHAM Bin SYAMSURIZAL**  
Tempat lahir : Pekanbaru – Riau  
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 18 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kartama Gang Ihklas Kec. Tenayan Raya  
Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2016. sampai dengan tanggal 17 Februari 2016.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Maret tahun 2016 Nomor 133/PID.Sus/2016/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 26 Mei 2016 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.SAK tanggal 25 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2016 No. REG. Perkara : PDM-33/SIKS/02/ 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I **YULI Binti AMRI (Alm)** dan terdakwa II **RAHMADI ILHAM Bin SYAMSURIZAL**, pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Minas – Perawang Km. 9 Lukut Kampung Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa I **YULI Binti AMRI (Alm)** pergi ke warung Sdr. ACONG (diajukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lintas Minas – Perawang Km. 9 Lukut Kampung Desa Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak kemudian terdakwa I melihat terdakwa II **RAHMADI ILHAM Bin SYAMSURIZAL** sudah ada di warung tersebut. Pada saat itu terdakwa II mengajak terdakwa I bersama-sama membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan *CK-CK yok*, lalu terdakwa II menjawab *akh gak jelas kau*. Selanjutnya terdakwa I membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ACONG. Setelah membeli shabu-shabu tersebut, terdakwa I pergi ke kamar belakang rumah Sdr. ACONG dan sudah ada alat hisap shabu atau bong sehingga terdakwa I langsung memasukkan shabu kedalam kaca beberapa saat kemudian datang Terdakwa II dan mengatakan kepada terdakwa I *“ikutlah”* lalu terdakwa II menjawab *‘sinilah duit mu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)’* lalu terdakwa II menjawab *“gak ada duitku uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja ya kukasi”* lalu terdakwa I mengiyakan sehingga terdakwa I dan terdakwa II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama menghisap shabu-shabu dengan cara membakar kaca pirex dan menghisap asap yang keluar dari pipet dengan cara bergantian.

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib datang saksi EKA DANIALTA SEMBIRING, SH bersama rekan saksi BRIPTU ERIK CANDRA TINAMBUNAN yang merupakan anggota Polsek Minas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang menggunakan shabu-shabu di kamar belakang rumah Sdr. ACONG. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan telah tersambung kaca pirex, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu sisa pemakaian dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau dibawa ke Polsek Minas untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I YULI Binti AMRI (Alm) dan terdakwa II RAHMADI ILHAM Bin SYAMSURIZAL tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa.

**Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa I **YULI Binti AMRI (Alm)** dan terdakwa II **RAHMADI ILHAM Bin SYAMSURIZAL**, pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Minas – Perawang Km. 9 Lukut Kampung Desa Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 sekitar jam 11.30 Wib terdakwa I YULI Binti AMRI (Alm) datang ke warung JUNI RIANTO Alias ACONG (diajukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Lintas Minas – Perawang Km.9 Lukut Desa Minas Timur Kec. Minas Kab. Siak kemudian terdakwa I YULI Binti AMRI membeli shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACONG, selanjutnya terdakwa I pergi ke kamar belakang rumah ACONG dan sudah ada alat hisap shabu atau bong yang sudah terpasang dengan 2 (dua) buah pipet dan kaca pirex yang sudah tersambung dan sendok yang terbuat dari sedotan sudah tersedia sehingga terdakwa I langsung memasukkan shabu kedalam kaca lalu datang Terdakwa II RAHMADI ILHAM mengatakan kepada terdakwa I “ikutlah” lalu terdakwa II menjawab ‘*sinilah duit mu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)*’ lalu terdakwa II menjawab “*gak ada duitku uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja ya kukas*” lalu terdakwa I mengiyakan sehingga terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menghisap shabu-shabu dengan cara membakar kaca pirex dan menghisap asap yang keluar dari pipet dengan cara bergantian.
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib datang saksi EKA DANIALTA SEMBIRING, SH bersama rekan saksi BRIPTU ERIK CANDRA TINAMBUNAN yang merupakan anggota Polsek Minas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang menggunakan shabu-shabu di kamar belakang rumah Sdr. ACONG. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan telah tersambung kaca pirex, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu sisa pemakaian dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau dibawa ke Polsek Minas untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I YULI Binti AMRI (Alm) membeli narkotika jenis shabu-shabu dari ACONG sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan sendiri. Bahwa terdakwa I setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu badan terdakwa I terasa bersemangat dan fit.

- Bahwa terdakwa II RAHMADI ILHAM Bin SYAMSURIZAL sudah mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan terdakwa II setelah menggunakan shabu-shabu merasa tidak mengantuk saat membawa mobil serta merasa fit dan segar.
- Bahwa terdakwa I YULI Binti AMRI (Alm) dan terdakwa II RAHMADI ILHAM Bin SYAMSURIZAL sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali dan para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

**Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 April 2016 No.Reg.Perkara : PDM-33/Siak/02/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **YULI Binti AMRI (Alm)** dan terdakwa II **RAHMADI ILHAM Bin SYAMSURIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **YULI Binti AMRI (Alm)** dan terdakwa II **RAHMADI ILHAM Bin SYAMSURIZAL** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan telah disambung kaca Virexs;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu sisa pemakaian;
- 2 (dua) buah mancis yang berwarna merah dan warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan Nomor 54/Pid.Sus/201/PN.SAK, tanggal 25 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **YULI Binti AMRI (Alm)** dan terdakwa II **RAHMADI ILHAM Bin SYAMSURIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan telah disambung kaca Virexs;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu sisa pemakaian;
  - 2 (dua) buah mancis yang berwarna merah dan warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan.;**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.SAK. tanggal 25 April 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid./2016/PN.Sak yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Mei 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid./ 2016/PN.Sak yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaannya bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 12 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 3/AKTA.PID./2016/PN.Sak yang dibuat dan ditandatangani Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan Memori Banding ini telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan dan Pemberitahuan Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN.Sak yang dibuat/ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan masing-masing Nomor W4.U13/1004/HN/01.11/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 Perihal Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya didasarkan pada alasan:

- bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa kurang memaknai keadaan yang memberatkan karena perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan narkoba, sehingga belum mampu membuat Para Terdakwa atau orang lain menjadi jera/takut untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Sak .tanggal 25 April 2016, dimana dalam putusannya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Menyalah gunakan Narkotika Golongan I"** Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas penjatuhan terhadap pembedaan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para Terdakwa turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua, bahwa Para Terdakwa menghisap shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol air kemudian tutup botol tersebut diberi dua buah lubang yang mana masing-masing lubangnya dimasukkan pipet kecil kemudian dibengkokkan, lalu satu sisi pipet diletakkan kaca pirexs kemudian dimasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirexs tersebut, dan satu sisi pipet lagi digunakan untuk dihisap menggunakan bibir terdakwa bersamaan dengan proses pembakaran shabu-shabu yang telah dimasukkan kedalam kaca pirexs menggunakan api mancis kemudian dihisap bergantian;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Para Terdakwa dalam membeli narkoba golongan satu adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yaitu masing-masing selama 2 (dua) tahun Majelis Hakim tingkat banding berpendapat adalah terlalu berat sebab pidana bukan sebagai alat pembalasan melainkan sebagai pembinaan baik kepada Para Terdakwa ataupun kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari, dan menurut Majelis Hakim Tinggi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adil dan patut sesuai dengan perbuatan atau kesalahan Para Terdakwa, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana terdapat pada amar putusan ini dan menguatkan putusan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan salah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki/Merubah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Sak, tanggal 25 April 2016 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang untuk selengkapnya, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yuli Binti Amri (Alm) dan Terdakwa II Rahmadi Ilham Bin Syamsurizal tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman lasegar yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet dan telah disambung kaca Virexs;
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu sisa pemakaian;
  - 2 (dua) buah mancis yang berwarna merah dan warna hijau.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 oleh kami Santun Simamora, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis H. Erwan Munawar, SH.,MH. dan Haryono, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Maret tahun 2016 Nomor 133/PID.Sus/2016/PTR, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Fatmawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

H. Erwan Munawar, SH.,MH

Santun Simamora SH.,M.H.

dto

Haryono, SH.,MH

Panitera pengganti

dto

Fatmawati, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)